



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
BIRO HUMAS DAN UMUM**

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : 20 Mei 2024
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 20 Mei 2024
DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Humas dan Umum

Triyono

NAMA SOP : Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Gempa Bumi

DASAR HUKUM: **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora

1. Memahami tentang mekanisme peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap gempa bumi
2. Tenang
3. Berani
4. Sistematis
5. Tenaga Medis

KETERKAITAN: **PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta
3. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta









1. Alarm
- 2.

PERINGATAN: **PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka dapat terjadi kepanikan dan/atau korban jiwa

1. Arsip disimpan sebagai data

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Petugas Keamanan	Teknisi	Damkar	Tenaga Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemberitahuan kepada Petugas Keamanan atas adanya sumber api						Dugaan Kebakaran	5 menit	Pemberitahuan kpd Petugas Keamanan	
2.	Pemberitahuan kepada Teknisi Gedung dan Listrik atas adanya sumber api						Pemberitahuan kpd Petugas Keamanan	5 menit	Pemberitahuan kpd Teknisi	
3.	Pembunyian alarm dan pengumuman kebakaran oleh petugas Keamanan						Pemberitahuan kpd Teknisi	5 menit	Pembunyian Alarm dan Pengumuman	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Petugas Keamanan	Teknisi	Damkar	Tenaga Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Pemutusan aliran listrik melalui panel listrik oleh Teknisi						Pembunyian Alarm dan Pengumuman	5 menit	Pemutusan Aliran Listrik	
5.	Evakuasi seluruh pegawai oleh Petugas Keamanan menuju titik kumpul/titik aman						Pemutusan Aliran Listrik	15 menit	Pegawai yang terevakuasi	
6.	Pemadaman api oleh teknisi menggunakan APAR						Pegawai yang terevakuasi	15 menit	Pemadaman Api	
7.	Pemanggilan petugas Pemadam Kebakaran						Pemadaman Api	15 menit	Pemanggilan Damkar	
8.	Penanganan kebakaran oleh Damkar						Pemanggilan Damkar	30 menit	Penanganan Kebakaran	
9.	Pemulihan kondisi gedung/ruangan oleh teknisi						Penanganan Kebakaran	30 menit	Kondisi gedung pulih	
10.	Pemeriksaan kesehatan pegawai pasca kejadian kebakaran						Kondisi gedung pulih	15 menit	Kondisi kesehatan pegawai	
11.	Pengaturan pegawai untuk kembali ke ruangan oleh Petugas Keamanan						Kondisi kesehatan pegawai	15 menit	Pegawai kembali ke ruangan	



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BIRO HUMAS DAN UMUM**

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN : 20 Mei 2024
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 20 Mei 2024

Kepala Biro Humas dan Umum

DISAHKAN OLEH : 
Triyono

NAMA SOP : Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Gempa Bumi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- DASAR HUKUM:**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora



1. Memahami tentang mekanisme peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap gempa bumi
2. Tenang
3. Berani
4. Sistematis
5. Tenaga Medis







- KETERKAITAN:**
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta
 3. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
 Alarm

- PERINGATAN:**
1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka dapat terjadi kepanikan dan/atau korban jiwa

- PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
1. Arsip disimpan sebagai data elektronik dan non elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Petugas Keamanan	Teknisi	Tenaga Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemberitahuan kepada Petugas Keamanan atas adanya gempa bumi					Dugaan Gempa Bumi	5 menit	Pemberitahuan kpd Petugas Keamanan	
2.	Pemberitahuan kepada Teknisi Gedung dan Listrik atas adanya Gempa Bumi					Pemberitahuan kpd Petugas Keamanan	5 menit	Pemberitahuan kpd Teknisi	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Petugas Keamanan	Teknisi	Tenaga Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Pembunyian alarm dan pengumuman Gempa Bumi oleh petugas Keamanan					Pemberitahuan kpd Teknisi	5 menit	Pembunyian Alarm dan Pengumuman	
4.	Pemutusan aliran listrik melalui panel listrik oleh Teknisi					Pembunyian Alarm dan Pengumuman	5 menit	Pemutusan Aliran Listrik	
5.	Evakuasi seluruh pegawai menuju titik kumpul/titik aman melalui tangga darurat					Pemutusan Aliran Listrik	15 menit	Pegawai yang terevakuasi	
6.	Pemulihan kondisi gedung/ruangan oleh teknisi					Pegawai yang terevakuasi	30 menit	Kondisi gedung pulih	
7.	Pemeriksaan kesehatan pegawai pasca kejadian gempa bumi					Kondisi gedung pulih	15 menit	Kondisi kesehatan pegawai	
8.	Pengaturan pegawai untuk kembali ke ruangan oleh Petugas Keamanan					Kondisi kesehatan pegawai	15 menit	Pegawai kembali ke ruangan	